BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti menggarisbawahi beberapa poin yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya bagi sektor usaha pasar legi Jombang melakukan 3 tindakan atau prosedur pokok, yaitu :
   a. Melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan
   b. Analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan 4C dan 5P yaitu *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Capital* (permodalan), *Personality* (kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari hari maupun masa lalunya), *Purpose* (kegunaan pembiayaan diajukan), *Prospect* (harapan keuntungan proyek yang dibiayai), *Payment* (dari mana dan bagaimana pengembalian pembiayaan dilakukan), *Protection* (bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan),
   c. Yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan.
2. Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan pembiayaa*n muḍārabah* yang bermasalah khususnya bagi sektor usaha pasar tradisional legi Jombang yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surat penagihan

b. Penagihan oleh pengurus

1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

2) *Restructuring*

3) *Reconditioning*

c. Penyitaan jaminan

d. Ekesekusi jaminan

e. Penghapusan hutang *(Write Off)*

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi lembaga keuangan Syariah pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri Jombang khususnya:

1. Untuk melakukan pencegahan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya bagi sektor usaha pasar Legi Jombang alangkah baiknya pihak BMT melakukan prosedur penerimaan pembiayaan dengan teliti dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah tersalurkan khususnya bagi sektor usaha kecil pasar tradisional legi Jombang.
2. Hendaknya penilaian pembiayaan *muḍārabah* dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah bermasalah, khususnya bagi para nasabah pasar tradisional legi Jombang.

3. Hendaknya tidak memberikan pembiayaan kembali kepada nasabah yang pernah melakukan *wanprestasi.*
4. Meningkatkan pengawasan internal.
5. Hendaknya proses pengawalan (*monitoring*) setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa adanya hambatan atau risiko.
6. Memberikan peningkatan *skill* karyawan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan megenai BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id